

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun Non hayati. Sumber daya hayati Indonesia menurut sumbernya saja kaya tetapi juga mempunyai keunikan tertentu. Sumber daya alam tersebut mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan.

Bumi yang nyaman dengan angin yang bertiup menyejukkan dan membawa udara segar serta bersih. Pulau-pulau ditumbuhi beraneka ragam pepohonan dengan daunnya yang hijau rimbun dan membentuk hutan yang didiami secara bebas oleh berbagai binatang¹.

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya disebutkan:

“Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri alam hewani, alam nabati atau pun berupa fenomena, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti.”

¹ Leiden Marpaung 1995, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, Jakarta : Erlangga, hlm.1.

Khususnya pada ketentuan umum di kemukakan beberapa pengertian umum yang berhubungan langsung dengan pelaksanaannya. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di kemukakan beberapa pengertian dasar sebagai berikut:

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber-sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewan (satwa) yang bersama dengan unsur-unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaanya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya².
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur-unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi³.

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersipat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika fauna juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat digantikan dalam pembentukan lingkungan hidup. Adanya gangguan yang di alami sala satu unsur berarti terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikawatirkan akan terganggu pula. Kekawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan terhadap kepunahan itu adalah perlindungan terhadap

² Abdullah Marlang, 2015, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 23

³ *Ibid*, hlm. 24.

fauna bersangkutan⁴. Di pandang dari sudut lingkungan hidup satwa merupakan salah satu unsur dalam ekosistemnya. Perlindungan satwa dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak dapat disalahkan karena satwa tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan hidup, namun Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tidak memuat secara langsung tentang perlindungan satwa⁵.

Banyak penduduk Indonesia terutama mereka yang tinggal di pulau-pulau terpencil, tidak pernah berkesempatan untuk melihat hidupan liar Indonesia, baik di habitat alami ataupun di kebun binatang. Kondisi ini disebabkan oleh keanekaragaman jenis satwa liar di Indonesia yang sangat besar, ditambah pula dengan wilayah negara yang sangat luas, sehingga menyulitkan penduduknya untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain.

Sementara itu, beberapa jenis satwaluar Indonesia telah lama menjadi 'duta' bagi negaranya. Banyak orang asing yang belum pernah berkunjung ke Indonesia, tetapi mereka telah mengetahui tentang Indonesia melalui hidupan liar Indonesia, terutama jenis-jenis yang sangat endemik. Komodo *Varanus komodoensis*, sebagai contoh, telah lama dipelihara di beberapa kebun binatang di Amerika Serikat dan di beberapa negara Eropa. Orang-orang asing telah pula mendapatkan pengetahuan

⁴ *Ibid*, hlm. 48.

⁵ *Ibid*, hlm. 49.

mengenai Indonesia dari pelajaran mengenai ekologi/biologi hidupanliar yang mereka peroleh dibangku sekolah atau perguruan tinggi⁶.

Hidupanliar juga telah berperan dalam mekanisme terjalannya kerjasama internasional dan mempererat kerjasama negara-negara yang bertetangga. Hidupanliar sering memaksa para politisi dan ilmwan untuk menciptakan hubungan internasional guna melindungi keberadaan hidupanliar ini dari gangguan manusia. Perjanjian internasional yang bertujuan untuk melindungi dan mengkonservasi hidupanliar dan habitatnya telah banyak dirumuskan dan diimplementasikan. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)* dan *Convention on Migratory Species* merupakan dua contoh perjanjian internasional yang berhubungan dengan konservasi hidupanliar.

Sebagian besar masyarakat yang bergantung pada hidupanliar untuk kelangsungan hidup mereka terkadang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan tinggal ditempat-tempat terpencil, dengan fasilitas komunikasi yang terbatas. Akibatnya pengetahuan mereka mengenai isu-isu tentang konservasi dan kelestarian hidupanliar, baik pada tingkat nasional maupun internasional selalu tertinggal disamping itu, pihak-pihak berwenang yang berkewajiban untuk mengatur hal tersebut mengalami kekurangan tenaga kerja, kekurangan fasilitas, serta tidak pula

⁶Tony Soehartono (2003). *Pelaksanaan Konvensi CITES di Indonesia*, Jakarta: Japan International Cooperation Agency (JICA), hlm. 1.

didukung oleh teknologi yang tepat untuk mengendalikan dan mengawasi pemanfaatan hidupanliar yang tersebar luas diseluruh pulau-pulau indonesia⁷.

Belakangan ini permintaan hidupanliar sebagai hewan peliharaan dan produk-produk lainnya (misalnya untuk bahan makanan dan aksesoris) cenderung meningkat setiap waktu. Eksploitasi terhadap hidupanliar indonesia kemungkinan besar akan mengakibatkan munculnya masalah-masalah yang terkait dengan bidang konservasi, seperti pemanenan yang terlalu berlebihan dan kepunahan jenis⁸.

Pemerintah Indonesia telah lama menyadari situasi itu dan mengantisipasi masalah tersebut dengan mendirikan suatu lembaga konservasi pada tingkat nasional pada tahun 1960an, yakni Seksi Konservasi Alam, yang berada dibawah Departemen Pertanian. Lembaga tersebut merupakan cikal bakal dan Direktorat Jendral Perlindungan dan Pengawetan Alam (PPA) yang sekarang dikenal sebagai Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), dibawah Departemen Kehutanan. Lembaga ini bertanggung jawab terhadap pengelolaan kegiatan-kegiatan perdagangan hidupanliar diseluruh wilayah hukum Indonesia⁹.

Sindikatis perdagangan satwa liar tersebut kemudian perdagangan atwa liar tersebut kemudian memperdaya penduduk lokal dengan berbagai janji dan keuntungan apabila mau membantu perdagangan satwa-satwa tersebut.

Perdagangan satwa secara ilegal tersebut apabila tidak segera ditangani tentunya akan mengakibatkan permasalahan yang cukup serius di kemudian hari,

⁷ *Ibid*, hlm. 2.

⁸ *Ibid*, hlm. 3.

⁹ *Ibid*, hlm. 4.

antara lain kepunahan populasi yang ada di alam, bahkan mengganggu keseimbangan ekosistem dan siklus rantai makanan yang ada dan pada akhirnya membawa dampak buruk yang sangat vital bagi keberlangsungan hidup seluruh makhluk yang ada di bumi. Apabila terus dibiarkan, maka dikhawatirkan suatu saat akan terjadi suatu kepunahan yang menyebabkan generasi mendatang hanya akan bisa mengenal hewan-hewan tersebut melalui foto dokumentasi saja. Pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi ini agar tidak menjadi punah harus memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah.

Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa liar tersebut. perdagangan satwa liar yang dilindungi undang-undang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah ditemukan terjual diberbagai di pasar-pasar burung. seperti kaka tua jambul kuning, padahal UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut. perdagangan dan kepemilikan satwa yang dilindungi adalah dilarang¹⁰. Termasuk juga penerapannya melalui putusan Pengadilan Bayu Wangi, dengan kasus pelaku yang menangkap dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama. Kasus tersebut dianalisis dengan Putusan Pengadilan Negeri Bayu Wangi dengan register Nomor:709/PID.B/2012/PN.BWI. Oleh karena itu iaah penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang **Pertanggungjawaban**

¹⁰ UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya

Pidana Pelaku Tanpa Hak Menangkap Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Bersam-sama (STUDI PUTUSAN NOMOR:709/PID.B/2012/PN.BWI).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang tanpa hak menangkap dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor:709/Pid.B/2012/Pn.BWI)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian penulis ini adalah:

Untuk mengetahui Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang tanpa hak menangkap dan memorniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama.(Studi Putusan Nomor:709/Pid.B/2012/Pn.BWI)

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha untuk mengembangkan pengetahuan ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan dan menjadi salah satu alternatif bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diaharapkan dapat memberikan

sumbangan pemikiran bagi pembentuk Undang-Undang, Praktisi, Hakim, Jaksa, dan pengacara agar dapat menegakkan hukum khususnya hukum pidana.

3. Bagi Penulis

- a. Untuk memperluas pengetahuan ilmu pengetahuan hukum pidana
- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nomensen Medan

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah

1. Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Tanpa Hak menangkap dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Secara Bersama-sama. (Studi Putusan Nomor :709/Pid.B/2012/PN.BWI)

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang Yuridis Normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum Normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang mengacu pada Norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta Norma hukum yang ada dalam masyarakat.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah preskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai pendapat yang berkembang serta proses yang sedang berlangsung mengenai hal yang sedang diteliti yang dalam skripsi ini yang diteliti adalah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang memorniagakan satwa liar.

4. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data dari dua jenis sumber bahan hukum yaitu data primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, yaitu berupa dokumen peraturan yang mengikat dan diterapkan oleh pihak-pihak yang berwenang, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora*.

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa dokumen yang merupakan hasil kajian tentang pertanggung jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana memperniagakan satwa yang dilindungi meliputi Putusan Pengadilan Negeri Bayu Wangi dengan Nomor Register 709/PID.B/2012/PN.BWI. buku-buku karya ilmiah dan beberapa sumber ilmiah serta sumber internet yang berkaitan dengan dan keterangan permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini.

Bahan hukum tersier, yaitu berupa dokumen yang berisi konsep-konsep - keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagai

5. Analisis Sumber Bahan Hukum

Pengumpulan data-data yang diperlukan oleh penulis yang berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini ditempuh melalui penelitian literatur-literatur untuk

memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam skripsi ini dan melakukan penelitian terhadap putusan yang dibuat oleh hakim di Pengadilan Bayu wangi. Tujuan penelitian kepustakaan (*library research*) ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, surat kabar maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.